

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Upaya yang dilakukan pemerintah merupakan untuk mengatasi pengangguran dan kelangkaan kesempatan kerja di Indonesia adalah dengan menempatkan tenaga kerja keluar negeri. Penempatan jasa tenaga kerja keluar negeri dengan mekanisme yang sudah diatur oleh lembaga-lembaga yang sudah mempunyai wewenang dari pemerintah, kasus-kasus yang dialami oleh TKI menambah cerita dan fakta penderitaan TKI diluar negeri dan ini sungguh sangat memprihatinkan karena mereka bukan hanya mengalami penyiksaan baik fisik atau pun psikis yang dialami oleh para TKI diluar negeri misalnya disiram dengan air panas, dipukul, ditentang, ditampar, dijambak, bahkan sampai ada yang di gunting dibangian tubuh misalnya bibir dan paha.

Mereka juga tidak diperbolehkan untuk menghubungi keluarga di tanah air bahkan ada yang mengalami seperti intimidasi oleh majikannya sendiri. Dan para TKI juga tidak digaji sepeserpun oleh majikannya selama ia bekerja membanting tulang dengan pengorbanan air mata dan darah, mereka bukan mendapat kesuksesan diluar negeri melainkan siksaan dari para majikannya. Namun keyataannya harapan itu hanya sebatas angan-angandan tidak mampu untuk membeli mimpi-mimpinya akibat kenyataan yang mereka alami sangat lah ekstrim dengan berbagai tindak penyiksaan, penindasan, dan bahkan pembunuhan

Tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Kemudian, perbaikan-perbaikan berkesinambungan perlu dilakukan. Baik dari dalam maupun luar. Beberapa bentuk perbaikan dari dalam negeri sendiri yang perlu dilakukan adalah:

1. Perusahaan PJTKI (Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia) perlu di sweeping kembali agar terdaftar dan diawasi secara ketat oleh pemerintah, agar tenaga kerja yang dibawah naungannya benar-benar ditempatkan dan diperlakukan dengan layak.
2. Pembekalan secara intens kepada calon TKI agar secara persis calon TKI mengetahui pihak-pihak yang dapat memberikan perlindungan kepadanya di negara tujuan dan pengetahuan mengenai hukum yang berlaku di sana.
3. Memperketat proses screening keberangkatan TKi agar bisa menjaring TKI ilegal dan mengarahkan mereka melalui jalur normal agar terhindar dari masalah-masalah kedepannya.
4. Memetakan negara-negara tujuan dan mengadakan kerjasama dengan pemerintah negara tujuan untuk mendapatkan perlindungan kepada TKI.
5. Melakukan kunjungan periodik kepada TKI yang sudah bekerja di luar negeri untuk memastikan bahwa mereka mendapat perlakuan yang manusiawi.

Sebagai ulasan penutup, penulis ingin katakan bahwa dari tahun ke tahun indonesia dihadapkan oleh persoalan besar yang sampai saat ini belum ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan TKI tersebut yaitu adanya ketidak seimbangan antara angkatan kerja dan kesempatan kerja di dalam negeri sehingga para masyarakat memilih untuk pergi keluar negeri untuk bekerja dalam arti bisa

meraih impian diluar negeri tetapi malah hal sebaliknya yang mereka dapat dengan adanya peniksaan dan penindasan mereka malah mengalami hal-hal yang sangat tidak manusiawi yang diperbuat oleh majikannya, perlindungan hukum yang kurang memadai untuk para TKI diluar negeri dan banyak kasus TKI yang hingga sekarang belum terselesaikan oleh pemerintah indonesia.

5.2 Saran

Saran saya adalah pemerintah lebih memerhatikan perlindungan TKI diluar negeri karena mereka adalah aset negara yang harus dijaga oleh pemerintah agar mereka tidak mengalami hal-hal yang dianggap tidak manusiawi yang dikarenakan oleh majikan atau orang lain yang sedang melakukan kekerasan atau intimidasi oleh TKI tersebut dan saya sangat berharap pemerintah bertindak tegas dalam menangani kasus hukum yang di buat oleh para TKI di luar negeri dan TKI juga dapat hak sepenuhnya atas hak asasi manusia dan merasa aman saat bekerja diluar negeri.

Maka sebagai akhir penulisan skripsi ini, penulis ingin memberikan hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dan harus diatur dan dimuat secara normative dalam pembaharuan undang-undang perlindunga TKI nantinya:

1. Perlindungan TKI harus menjadi landasan utama bahwa perlindungan adalah hak setiap orang yang harus dihormati dan dipatuhi oleh siapa pun dan dimanapun.
2. TKI harus mendapat jaminan perlindungan hukum dan perlindungan sosial daik dari pemerintah indonesia dan pemerintah negara penerima TKI, serta

TKI juga harus mendapat penghargaan hak-hak normatif sebagai manusia dengan segala harkat dan martabatnya.

3. Perlindungan hukum dan perlindungan sosial harus tertuang di UU ketenagakerjaan dengan jelas dan kongkret dengan perjanjian bilateral dengan negara tujuan.
4. Perlindungan TKI harus jelas terjamin dinegara tujuan dengan adanya perjanjian bahwa negara tujuan bersedia dan menjamin perlindungan terhadap TKI tersebut.
5. Perlindungan TKI harus secara teknis harus diupayakan menyentuh nilai-nilai kebebasan universal.

Beberapa poin tersebut meminimalisasi terjadinya kelakuan yang tidak wajar, merendahkan harkat dan martabat TKI